



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirullah Alias Ulla Bin Hamu;
2. Tempat lahir : Pelitakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Saset Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram);

- 1 (satu) Buah Alat Isap Berupa Bong;

- 1 (satu) Buah Kaca Pireks;

- 1 (satu) Buah Pipet dan Satu Buah Korek Api.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. III Pelitakan Kel. Pelitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Ma'mang (Daftar Pencarian Orang / DPO) orang yang berasal dari Kab. Enrekang Prov. Sulsel dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian untuk bertemu;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 19.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian yaitu di Jalan SMA Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ma'mang dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ma'mang dan kemudian Terdakwa langsung menerima shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Ma'mang, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Jam 16.00 Wita, Terdakwa menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira Jam 12.00 Wita, Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong, 1 (satu) Buah kaca pireks, 1 (satu) Buah Pipet dan satu buah korek api yang semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan shabu-shabu tersebut adalah sisa dari shabu-shabu yang yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Ma'mang seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0609 gram;

diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF;

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine;

diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10350/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

10349/2021/NNF dan 10350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10349/2021/NNF	0,0408 gram
2.	10350/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. III Pelitakan Kel. Pelitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Ma'mang (Daftar Pencarian Orang / DPO) orang yang berasal dari Kab. Enrekang Prov. Sulsel dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian untuk bertemu;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 19.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian yaitu di Jalan SMA Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ma'mang dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ma'mang dan kemudian Terdakwa langsung menerima shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Ma'mang, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Jam 16.00 Wita, Terdakwa menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira Jam 12.00 Wita, Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong, 1 (satu) Buah kaca pireks, 1 (satu) Buah Pipet dan satu buah korek api yang semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan shabu-shabu tersebut adalah sisa dari shabu-shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Ma'mang seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0609 gram;
diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine;
diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10350/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

10349/2021/NNF dan 10350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10349/2021/NNF	0,0408 gram
2.	10350/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingk. III Pelitakan Kel. Pelitakan Kec. Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Ma'mang (Daftar Pencarian Orang / DPO) orang yang berasal dari Kab. Enrekang Prov. Sulsel dengan maksud Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian untuk bertemu;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira Jam 19.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa dan Sdr. Ma'mang berjanjian yaitu di Jalan SMA Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ma'mang dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ma'mang dan kemudian Terdakwa langsung menerima shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Ma'mang, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Jam 16.00 Wita, Terdakwa menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira Jam 12.00 Wita, Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, kemudian saksi Erpandi Alias Pandi dan saksi Samsul Rijal dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman Lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan



penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong, 1 (satu) Buah kaca pireks, 1 (satu) Buah Pipet dan satu buah korek api yang semua barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya dan shabu-shabu tersebut adalah sisa dari shabu-shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Ma'mang seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0609 gram;
diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine;
diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10350/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10349/2021/NNF dan 10350/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10349/2021/NNF	0,0408 gram
2.	10350/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Syamsul Rijal dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



penyalahgunaan narkoba jenis sabu disebuah rumah yang berada di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syamsul Rijal dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya setelah dibuatkan surat perintah penangkapan sekitar pukul 10.00 WITA menuju ke alamat yang diinformasikan tersebut, setibanya disana sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama Saksi Syamsul Rijal dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengintaian pada sebuah rumah kemudian sekitar pukul 12.00 WITA dilakukan penggerebekan dan melihat dua orang yakni Terdakwa dan temannya yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) saset kecil plastik berwarna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Ma'mang sebanyak 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dengan cara bertemu dengan Sdra. Ma'mang di Jalan SMA Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdra. Ma'mang sudah janji untuk bertemu disana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Ma'mang;
- Bahwa telah dilakukan tes urin milik Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat 0,0609 gram (sisir setelah pemeriksaan laboratorium forensik 0,0408 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk



itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsul Rijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu disebuah rumah yang berada di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya setelah dibuatkan surat perintah penangkapan sekitar pukul 10.00 WITA menuju ke alamat yang diinformasikan tersebut, setibanya disana sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengintaian pada sebuah rumah kemudian sekitar pukul 12.00 WITA dilakukan penggerebekan dan melihat dua orang yakni Terdakwa dan temannya yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara



melompat keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu 1 (satu) saset kecil plastik berwarna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Ma'mang sebanyak 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dengan cara bertemu dengan Sdra. Ma'mang di Jalan SMA Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdra. Ma'mang sudah janji untuk bertemu disana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Ma'mang;
- Bahwa telah dilakukan tes urin milik Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 0,0609 gram (sisir setelah pemeriksaan laboratorium forensik 0,0408 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik berwarna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ma'mang dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang dan janji untuk bertemu di Jalan SMA Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah bertemu dengan Sdra. Ma'mang Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Ma'mang kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Ma'mang lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar di rumahnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumahnya tersebut Terdakwa akan menggunakan lagi sisa narkotika jenis sabu-sabu nya bersama dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar keburu datang dan menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0609 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratorium forensik 0,0408 gram) tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif narkotika mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 karena melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun subsidi penjara 2 (dua) bulan, Terdakwa baru saja keluar dari penjara karena menjalankan proses Asimilasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni :

- 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram (sisanya hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram);
- 1 (satu) buah alat isap berupa Bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet dan satu buah korek api;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu serta urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumahnya oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik berwarna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ma'mang dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang dan janji untuk bertemu di Jalan SMA Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah bertemu dengan Sdra. Ma'mang Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Ma'mang kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. Ma'mang lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar di rumahnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap di rumahnya tersebut Terdakwa akan menggunakan lagi sisa narkoba jenis sabu-sabu nya bersama dengan temannya namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar keburu datang dan menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu serta urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu habis untuk pemeriksaan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 karena melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun subsider penjara 2 (dua) bulan, Terdakwa baru saja keluar dari penjara karena menjalankan proses Asimilasi;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Amirullah Alias Ulla Bin Hamu yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM -174/Pwli/Enz.2/11/2021, tanggal 30 November 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu



pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram) sebelumnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa membeli sebanyak 0.5 gram (setengah gram) dari Sdra. Ma'mang seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakannya hingga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan III Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam kamar rumahnya oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik berwarna bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ma'mang dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram (setengah gram) dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang dan janji untuk bertemu di Jalan SMA Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah bertemu dengan Sdra. Ma'mang Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Ma'mang kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. Ma'mang lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar di rumahnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra. Ma'mang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap di rumahnya tersebut Terdakwa akan menggunakan lagi sisa narkoba jenis sabu-sabu nya bersama dengan temannya namun Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar keburu datang dan menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil kabur melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/VIII/2021 pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh A.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Waka I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram diberi nomor barang bukti 10349/2021/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu serta urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu diberi nomor barang bukti 10350/2021/NNF, adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin milik Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 karena melakukan tindak pidana narkoba dan dihukum selama 4 (empat) tahun subsider penjara 2 (dua) bulan, Terdakwa baru saja keluar dari penjara karena menjalankan proses Asimilasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa

- 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0609 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram);
- 1 (satu) buah alat isap berupa Bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet dan satu buah korek api;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2019 karena melakukan tindak pidana narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun subsider penjara 2 (dua) bulan dan sekarang sedang menjalani proses asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0609 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,0408 gram);
 - 1 (satu) buah alat isap berupa Bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet dan satu buah korek api;dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Pol

